

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *Trade in* adalah pada saat pihak CV. Tanadi dan konsumen menemui kata sepakat untuk menjual barang yang lama, akan tetapi karena hal pihak pertama membatalkan perjanjian tersebut dan melimpahkan ke pada pihak ke tiga, Pembatalan akad *Trade in* oleh konsumen kepada CV. Tanadi Surabaya dilakukan dengan cara menelpon CV. Tanadi dengan memberikan berbagai macam alasan konsumen atas pembatalan transaksi yang dilakukan kepada CV. Tanadi
2. Analisis Hukum Islam terhadap pembatalan akad *Trade in* oleh konsumen kepada CV Tanadi Surabaya yaitu: diperbolehkan selama pembatalan akad tersebut tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan batalnya akad. Karena semuanya berdasarkan suka sama suka. Disini pihak CV. Tanadi yang tidak dirugikan karena belum terjadinya transaksi, serta pihak konsumen yang belum menyerahkan AC bekas kepada CV. Tanadi. Namun, jual beli ini akan menjadi jual beli yang tidak diperbolehkan karena adanya pihak teknisi yang memberikan penawaran yang membuat akad antara CV. Tanadi dengan konsumen menjadi batal. Sehingga hukum Islam tentang jual beli yang dilakukan antara teknisi dengan

konsumen tersebut dilarang atau termasuk ke dalam golongan jual beli yang tidak diperbolehkan.

B. Saran

1. Sebaiknya CV. Tanadi membuat kebijakan baru yang mana AC akan diambil ketika teknisi datang dan memberikan uang pengganti AC tersebut.
2. Sebaiknya CV. Tanadi juga memberlakukan akad yang mana apabila konsumen sudah menyetujui jual beli AC bekas berarti tidak dapat membatalkan jual beli tersebut dengan berbagai alasan.
3. Untuk pihak teknisi sebaiknya lebih amanah apabila diberi tugas untuk memeriksa AC di tempat konsumen.